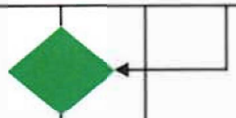
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	: AHU-229.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	: PELAPORAN BERKALA PENERJEMAH TERSUMPAH SECARA *ONLINE*

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Sumber Daya Manusia lulusan Sarjana Hukum 2. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Pelaporan Penerjemah Tersumpah 3. Memahami lingkup tugas dan fungsi Profesi Keperdataan
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Pelaporan Penerjemah Tersumpah 2. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Bila tidak melapor maka dapat diperhitungkan untuk pembatalan Surat Keputusan	Buku agenda dan disimpan sebagai data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN BERKALA PENERJEMAH TERSUMPAH SECARA ONLINE

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Direktur Perdata	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman Ditjen AHU dengan mengisi format isian dan mengunggah dokumen pendukung					Dokumen pendukung	30 Menit	Berkas pelaporan	
2.	Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen permohonan dan dokumen pendukung sesuai persyaratan. Jika sesuai, dilanjutkan. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	T				1. Salinan buku reportorium tahunan Penerjemah Tersumpah yang setidaknya memuat nomor register, jenis dokumen terjemahan, jumlah halaman teks sumber, arah bahasa dan identitas pengguna jasa; 2. Alamat kantor dalam melaksanakan profesi; 3. Perubahan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, cap/stempel Penerjemah Tersumpah; 4. Pernyataan masih melaksanakan profesi sebagai Penerjemah Tersumpah dan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 5. Sertifikat kompetensi Penerjemah Tersumpah yang masih berlaku.	30 Menit	Berkas pelaporan	Apabila tidak lengkap sesuai ketentuan peraturan maka akan ditolak pengajuan laporannya, apabila sudah lengkap maka didisposisikan
3	Menganalisa kebenaran materil kelengkapan pelaporan penerjemah tersumpah		T		Y	Berkas pelaporan	1 jam	Konsep Surat Pelaporan Berkala Penerjemah Tersumpah	

4	Memberikan persetujuan Surat Pelaporan Berkala Penerjemah Tersumpah					Konsep Surat Pelaporan Berkala Penerjemah Tersumpah	30 menit	Surat Pelaporan Berkala Penerjemah Tersumpah	
5	Mengunduh Surat Pelaporan Berkala Penerjemah Tersumpah		Y					Surat Pelaporan Berkala Penerjemah Tersumpah	